



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX alm, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2008 di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 22.KUA.11.08.21/PW.01/03/2018 tertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXX Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Badaddukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Nabila Putri Anggraini, perempuan, lahir di Magelang/ 21 Juni 2009;
- Niken Ayu Adianingrum, perempuan, lahir di Magelang/ 21 November 2011;
- Noval Apriliyo Akmal, laki-laki, lahir di Magelang/18 Juni 2009;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan, hal tersebut diantaranya:

- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa ternyata campur tangan dari orang tua Tergugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan orang tua Tergugat menyarankan untuk bercerai;
- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sudah tidak ada satu pemahaman pendapat, sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada pertengkaran dan percekocokan;

Bahwa keempat permasalahan tersebut menjadi sebab percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2010 (sudah 10 tahun yang lalu) di mana setelah terjadi pertengkaran Penggugat diusir kemudian Penggugat bersama anak-anak pulangkan kepada kedua orang tua Penggugat Dusun XXXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan Tergugat berada dirumahnya di Dusun XXXXXX Kecamatan Bandongan Kabupaten

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXX alm terhadap Penggugat XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/046/02/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor 22.KUA.11.08.21/PW.01/03/2018 tanggal 23 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308140801110006 tanggal 12 November 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi

1.-----

Mustaqim bin Abdul Rokhim umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sala'an RT.01 RW.05 Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang selama 11 (sebelas) tahun lebih;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak ikut Penggugat dan 1 (satu) orang anak ikut Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun di mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 10 tahun;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak dan ada campur tangan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan dan keluarga dan Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2.-----

XXXXXX umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Salaan RT.01 RW.05 Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang selama 11 (sebelas) tahun lebih;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak ikut Penggugat dan 1(satu) orang anak ikut Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi dengan berpisahnya penggugat dan Tergugat disebabkan adanya pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak dan ada campur tangan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan dan keluarga dan Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juli 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثْلَيْهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX alm kepada Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H. Oleh kami Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Masrukhin, S.H., M.Ag. serta RAJIMAN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MIFTAHUL HASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

MIFTAHUL HASANAH, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	540.000,00
Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)